

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berbasis hukum. Hal ini tertulis di dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menegakkan hukum secara adil dan seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada baik lapisan atas, menengah maupun lapisan bawah. Dalam hal ini terkadang hukum tidak bergerak sesuai dengan tujuan awal dibuatnya.

Kondisi ini dapat terlihat dari seiring berkembangnya zaman, kasus hak cipta cukup marak terjadi terutama dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Sengketa kasus hak cipta ini merupakan hal yang meresahkan bagi para pencipta karya. Karya kreativitas seseorang yang seharusnya dihargai, tetapi dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan tanpa adanya rasa sungkan dan penghargaan yang semestinya. Hal inilah yang menjadi salah satu sorotan hukum yang ada di Indonesia.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena

mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer. Pengertian tentang hak cipta diungkapkan dalam beberapa doktrin oleh para pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sekarang masih digunakan. Pada awal permulaan istilah hak cipta diusulkan oleh St. Moh Syah sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya.<sup>1</sup> Hak cipta dapat dikatakan sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui beberapa definisi yang secara retorik terdapat perbedaan kata tersebut, sebenarnya ada beberapa unsur yang melekat dalam setiap rumusan pengertian hak cipta tersebut. M. Hutauruk mengemukakan bahwa ada dua unsur penting dalam rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam UUHC di Indonesia, yaitu :

1. Hak yang dapat dialihkan, dipindahkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>2</sup>

Dalam Hak Cipta juga memiliki fungsi yang bersumber dari UU No 28 Tahun 2014 Pasal 58, terdapat beberapa hak dalam perlindungan sebuah karya. Adapun setiap hak tersebut berdasarkan pada hak eksklusif yang terbagi menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan Hak Moral

---

<sup>1</sup> Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 67

<sup>2</sup> M. Hutauruk, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal. 40

Merupakan perlindungan karya yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Walaupun terjadi modifikasi ataupun pembelian terhadap karya, nama dari pencipta harus tetap dicantumkan.

## 2. Perlindungan Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi, misalnya bayaran dari penjualan karya. Hal ini juga meliputi beberapa hak yaitu penerbitan karya, penggandaan karya, serta pendistribusian ciptaan atau salinannya. Beberapa ruang lingkup yang ada di dalam Hak Cipta sendiri yaitu sebagai berikut:

### a. Ciptaan Yang Dilindungi

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan secara rinci ciptaan yang dapat dilindungi, yaitu:

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain

11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan, tafsir, seduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video, dan
19. Program computer

b. Ciptaan Yang Tidak Diberi Hak Cipta

Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan Hak Cipta untuk hal-hal berikut:

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Khusus terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Perlindungan terhadap karya cipta tersebut, termasuk

perlindungan terhadap Ciptaan yang belum atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Hak cipta yang ada di dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan immateriil, namun Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata:
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan

Dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan hak cipta ditetapkan menjadi 50 tahun. Terakhir dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 khusus untuk ciptaan:

1. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomima karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran. kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
6. karya arsitektur;

7. peta; dan
8. karya seni batik atau seni motif lain.<sup>3</sup>

Kelahiran hak cipta diawali dengan sebuah ide atau gagasan. Gagasan muncul dari kreativitas olah pikir, dengan menggunakan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh manusia. Dua kecerdasan conciso pero melahirkan karya berupa ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Karya dalam bentuk ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan itu dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang dilindungi sebagai hak kekayaan berupa benda berwujud (benda materiil) sedangkan gagasan atau ide yang melatar belakangi kelahiran benda berwujud itu dilindungi sebagai hak kekayaan immateril. Hak kekayaan immateriil adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).

Hal ini juga terkandung dalam Pasal 499 KUH Perdata itu dapat diturunkan sebagai berikut yaitu:

Menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (property) atau hak milik. Jika dihubungkan dengan Pasal 503 dan 504 KUH Perdata maka hak cipta dapat dikategorikan ke dalam benda tidak berwujud dan benda bergerak. Ketentuan pasal di atas, telah diadopsi dengan baik oleh Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam pasal 43 Undang-undang Hak Cipta No 2014 juga membatasi terhadap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta,

---

<sup>3</sup> H,OK..Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2020), hal. 223

yaitu meliputi perbuatan:

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan
3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penharus disebutkan secara lengkap; atau dan surat kabar atau sumber sejenis lain dengan ketentuan sumbernya secara lengkap
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut
5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memerhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepemilikan Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan karya, dengan beberapa pengecualian. Saat seseorang membuat sebuah karya asli, yang terpasang tetap pada media penyimpanan fisik, maka orang itu, secara otomatis memiliki hak cipta atas karya tersebut.

Ada banyak jenis karya cipta secara katagori berhak mendapatkan perlindungan Hak cipta itu sendiri yaitu;

1. Karya audio visual, misalnya acara TV, film, dan video online
2. Rekaman suara dan komposisi musik
3. Karya visual
4. Karya tulis
5. Video game dan software komputer.<sup>4</sup>

Berbicara mengenai karya yang dilindungi dalam hak cipta salah satunya adalah hak cipta lagu. Lagu sendiri adalah hasil karya seni hubungan dari seni suara dan seni bahasa, sebagai karya seni suara melibatkan melodi dan warna suara penyanyinya. Lagu juga merupakan seni dari suara yang dikeluarkan oleh manusia melalui daerah pita suara kita yang mempunyai seni mempunyai keseimbangan kesinambungan. Lagu sendiri berada ke dalam bagian Hak Kekayaan Intelektual yang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu mengenai perlindungan hak cipta atas lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Pada dasarnya hak cipta lagu lahir secara natural (otomatis).

Hak cipta akan ada pada sebuah lagu apabila lagu tersebut sudah bisa didengar namun tetap saja dalam melindungi hak cipta tersebut sebaiknya perlu didaftarkan. Jika tidak didaftarkan oleh pencipta karya tersebut maka dapat menimbulkan masalah. Dimana hal ini juga dapat mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan akan muncul oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dibalik itu semua. Pendaftaran Ciptaan dilaksanakan pada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

<sup>4</sup> Institut Teknologi Kalimantan, "Produktif Melalui Karya HAKI". <https://itk.ac.id/produktif-melalui-karya-haki/> , diakses pada tanggal 31 Oktober 2023



Hak Cipta juga menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih seimbang optimal. Hal ini juga harus didukung dengan peningkatan perlindungan hukum terhadap hak cipta itu sendiri. Perlindungan terhadap Hak Cipta di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta namun masih belum mengalami adanya peningkatan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya peningkatan yang baik terhadap perlindungan hukum mengenai hak cipta.

Jika tidak maka akan timbul pelanggaran hak cipta yang tidak diinginkan dimana pelanggaran tersebut bisa timbul akibat faktor-faktor seperti:

1. Faktor Ekonomi

Hal ini muncul ketika seseorang mencari suatu keuntungan ekonomi dengan cara yang instan dengan tidak memperdulikan aturan dan hak yang didapatkan pemilik hak cipta.

2. Faktor Budaya

Faktor budaya timbul dari perbuatan pelanggaran hak cipta dianggap wajar dan normal di kalangan masyarakat, hal ini sering dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja tanpa ada ancaman dan peringatan kepada pelanggar, contohnya saat pelanggar mengcopy sebuah karya orang lain seperti dvd atau kaset bajakan lalu dijual dipasaran yang dimana hal tersebut dilakukan bertujuan untuk

keuntungan pribadi.

### 3. Faktor Teknologi

Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat memiliki andil dalam tindak pelanggaran hak cipta dimana seluruh kegiatan pelanggarannya dipengaruhi dengan canggih nya teknologi. Teknologi sangat mempermudah semua hal termasuk pelanggaran hak cipta.

### 4. Faktor Penegak Hukum

Penerapan sanksi yang lemah pada pelanggar hak cipta adalah faktor yang menyebabkan kejadian pelanggaran hak cipta tidak pernah berhenti, dikarenakan tidak ada efek jera dalam penanganan kasusnya dan dirasa masih leluasa untuk membajak hasil karya orang lain.

### 5. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang kurang memadai masih ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat kurangnya kesadaran dalam menjalankan peraturan seperti yang terjadi dalam pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta. Masyarakat dapat melakukan pelanggaran dan kurang peduli dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah karena kurangnya edukasi dan sosialisasi terhadap semua peraturan tersebut ketika mereka mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

### 6. Faktor Pengangguran

Meningkatnya jumlah pengangguran menjadi salah satu faktor pemicu yang dapat menimbulkan masalah sosial dengan timbulnya

kecenderungan melakukan tindak kejahatan sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

#### 7. Faktor Lingkungan

Munculnya pelanggaran hak cipta lingkungan merupakan faktor lain pemicu timbulnya masalah sosial yaitu ketika di suatu lingkungan memperdagangkan lagu bajakan dilakukan dengan sah-sah saja maka masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut akan merasakan hal yang sama atau mewajarkan hal tersebut dan tidak dipungkiri jika masyarakat di lingkungan tersebut ikut memperjual belikan karya orang lain demi keuntungan sendiri.<sup>5</sup>

Dibalik itu semua dari adanya peningkatan yang baik akan perlindungan hukum yang ada juga dapat membuktikan bahwasannya Indonesia termasuk dalam negara yang mendukung adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak eksklusif tersebut agar tidak disalahgunakan demi keuntungan seseorang dengan maksud tidak baik. Dengan adanya peningkatan perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia bertujuan juga untuk memberikan kontrol kepada pemilik suatu karya dalam hal penyebaran dari karyanya.

Secara umum apabila ada sebuah hasil karya yang digunakan oleh orang lain atau suatu perusahaan, maka pengguna hasil karya tersebut akan memberikan imbalan kepada pemiliknya. Karena itu jikalau ada pengguna yang menggunakan sebuah hasil karya tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak memberikan imbalan, secara moral telah

---

<sup>5</sup> I Putu Yudha Wira Krisna, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta", Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol 01, (2023), hal. 220.

melanggar etika. Hal inilah yang terjadi antara perusahaan PT Aquarius Musikindo selaku penggugat dengan PT Bigo Technology Pte Ltd selaku tergugat mengenai hak cipta lagu. Masalah hak cipta lagu merupakan hal yang cukup mencuri perhatian di Indonesia dengan maraknya penyalahgunaan lagu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kasus ini bermula ketika Bigo Technology Pte Ltd tanpa seijin dari PT Aquarius Musikindo menggunakan lagu-lagu dari perusahaan rekaman milik PT Aquarius Musikindo, Gugatan pihak Aquarius terdaftar dengan nomor perkara 60/Pdt.sus-HKI/2021/PN JKT.Pst pada tanggal 24 Agustus 2021 lalu. Objek gugatannya terkait dengan pelanggaran hak cipta. Dalam petitum gugatannya, pihak Aquarius meminta majelis hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Buntut dari pelanggaran tersebut pihak Aquarius meminta Bigo membayar kerugian materiil senilai US\$150.000 dan Rp84 miliar. Selain itu kerugian immateriil senilai Rp15 miliar. Tidak puas dengan hasilnya maka pada tanggal 8 November 2022 mengajukan gugatan ke PN Jakpus yang awalnya menolak gugatan tersebut. Tidak puas dengan keputusan tersebut, Aquarius pun memutuskan untuk mengajukan kasasi. Maka berdasarkan pemamparan yang sudah diuraikan diatas menjadi ketertarikan serta minat penulis dalam meneliti hal tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU ANTARA PT AQUARIUS MUSIKINDO DENGAN BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD

(STUDI PUTUSAN NO 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN JKT.PST JO. Putusan Mahkamah Agung NO. 854 K/PDT.SUS-HKI/2023 )”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dan penyelesaian masalah sengketa hak cipta antara PT AQUARIUS MUSIKINDO dengan BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst JO. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 854 K/PDT.SUS-HKI/2023?
2. Bagaimana perlindungan hukum dalam hak cipta lagu berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst JO. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 854 K/PDT.SUS-HKI/2023 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan penyelesaian masalah sengketa hak cipta antara PT AQUARIUS MUSIKINDO dengan BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD dalam Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst JO. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 854 K/PDT.SUS-HKI/2023.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam hak cipta lagu berdasarkan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN Jkt.Pst JO. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 854 K/PDT.SUS-HKI/2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai teori-teori dan perlindungan terhadap hak cipta sebuah karya bagi para penulis, pembaca maupun pencipta karya.

### 2. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat menambah kemampuan dan referensi dalam mengimplentasikan ilmu pengetahuan mengenai hal di bidang hukum khususnya hak cipta.

#### 2. Bagi Pihak Akademik

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat digunakan sebagai sumber tambahan literatur yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu.

#### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dari skripsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD terhadap PT AQUARIUS MUSIKINDO.

## 1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan di dalam skripsi ini terbagi atas 5 bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini bermuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## **BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori dan berbagai referensi yang telah didapat dalam mendukung penelitian skripsi dimana sumbernya berasal dari jurnal, buku dan undang-undang terkait judul skripsi penelitian ini.

## **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode dan teknik penelitian yang digunakan dalam menguraikan jenis penelitian, metode pendekatan dan cara pengumpulan data yang dilakukan terkait dengan penelitian ini.

## **BAB IV           HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai keseluruhan hasil penelitian dan analisis penelitian terkait dengan rumusan masalah yang terdapat pada judul penelitian “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Antara PT Aquarius Musikindo dengan Bigo Technology PTE. LTD pada Studi Putusan NO 60/PDT.SUS-HAK CIPTA/2021/PN JKT.PST).

## **BAB V            KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran yang berasal dari penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan.